

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat merupakan Lembaga Keuangan yang aktivitasnya sama dengan Bank umum yaitu untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Menurut Kasmir :

“BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah kegiatan yang rentan dengan kegagalan, tetapi justru tidak boleh gagal. Kegagalan sebuah Bank Pengkreditan Rakyat akan berdampak pada sistem perbankan. Untuk itu, agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha perbankan oleh otoritas moneter negara yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

¹Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Empat belas, Rajawali press, Jakarta, 2014, hal.21

Dalam menjalankan aktivitas usahanya perbankan terus melakukan inovasi terhadap produk dan jasanya. Adapun Produk Bank Pengkreditan Rakyat yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkan dana dalam bentuk (kredit investasi, modal kerja, dan kredit perdagangan).

PT. BPR EKA PRASETYA MEDAN dikelola oleh perorangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai aktivitas perbankan, salah satunya adalah memberikan kredit. Kredit adalah salah satu program dari bank yang bertujuan untuk mewujudkan perkembangan dibidang ekonomi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PT. BPR Eka Prasetya adalah bank yang melakukan penyaluran kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha . Salah satu kredit yang diberikan PT. BPR Eka Prasetya adalah modal kerja yang mana dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berikut adalah data perkembangan kredit pada periode 5 tahun (2014 – 2018) yang diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data jumlah nasabah modal kredit dan jumlah modal kredit
pada BPR Eka Prasetya periode 5 tahun (2014-2018)

Tahun	Tingkat SukuBunga Per bulan	Jumlah Modal Kredit	Jumlah Nasabah Modal Kredit
2014	1.5 %	Rp. 1.899.548.567	61
2015	1.5 %	Rp. 969.266.607	47
2016	1.5 %	Rp. 979.683.373	28
2017	1.5 %	Rp. 728.264.915	22
2018	1.5 %	Rp. 462.548.826	57
Total		Rp. 5.039.312.288	215

Sumber : PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya di Medan

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa persentase jumlah kredit modal kerja yang disalurkan mengalami penurunan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2014 – 2018, sedangkan untuk tingkat suku bunga yang digunakan di sini adalah tingkat suku bunga tetap yaitu 1,5 persen per bulan, jadi kenaikan tingkat suku bunga tidak terlalu mempengaruhi kenaikan atau penurunan terhadap kredit modal kerja yang disalurkan. Begitu juga dengan jumlah nasabah kredit modal kerja yang rata – rata setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan tingkat suku bunga kreditnya adalah tetap di 1.5% per bulan.

Dari hasil penelitian awal bahwa adanya ketidak sesuai antara kebijakan penyaluran kredit ini bisa saja terjadi pada PT BPR EKA PRASETYA MEDAN, disebabkan oleh lokasinya yang terdapat pada kota yang tidak sesuai, karena sebagian nasabahnya memiliki perekonomian golongan bawah, atau nasabah yang kurang memahami secara mendalam tentang pengkreditan maka oleh hal tersebut implementasi kebijakan kredit diterapkan untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat. Pihak perbankan memiliki harapan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, seperti terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara pihak perbankan dan masyarakat.

Bank dalam menyalurkan kredit juga dapat berisiko. Bank tidak menghendaki kredit yang disalurkan tumbuh menjadi kredit bermasalah. Kredit

bermasalah mungkin menjadi bagian kehidupan bisnis bank. Risiko yang mungkin diperoleh bank adalah kredit bermasalah yang disebabkan dari debitur-debitur tertentu yang tidak atau tidak mampu membayar bunga atau melunasi kredit yang mereka pinjam. Kredit bermasalah seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet dapat menyebabkan bank mengalami penurunan mutu kreditnya. Pentingnya prosedur pemberian kredit dimulai dari adanya pengajuan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit akan mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah yang dapat merugikan bank. Konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menumbulkan kredit bermasalah dikemudian hari dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit pada PT. BPR EKA PRASETYA MEDAN .

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan keadaan atau hal yang tidak sesuai dengan harapan serta dapat mengganggu jalannya operasi perusahaan. Permasalahan yang dihadapi setiap perusahaan dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Sumadi Suryabrata mengemukakan :

“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (*gap*) antara *dassolen* dan *das sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan

apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu”.²

Suatu prosedur kebijakan dan penyaluran kredit yang baik dapat mencegah timbulnya kredit bermasalah. Kesesuaian antara implementasi kebijakan penyaluran kredit akan menjadi kesehatan bagi suatu Bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kebijakan penyaluran kredit pada PT. BPR Eka Prasetya Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi kebijakan penyaluran kredit BPR Eka Prasetya Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, menambah pengetahuan, serta wawasan bagi penulis khususnya yang menyangkut masalah implementasi kebijakan penyaluran kredit terhadap nasabah..
2. Bagi perusahaan, bertujuan untuk bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan penyaluran kredit kepada Nasabah BPR.

²Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Dua Puluh Lima : Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 12

3. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk melakukan penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat

Menurut Malayu S.P Hasibuan

“bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam”.³

Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi aktif dan pasif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit-SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit-DSU*).

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan,

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan rakyat hidup banyak”.

³Malayu S.P Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan** PT.Bumi Aksara Cetakan kesebelas, Jakarta 2011, Hal 2

Menurut Kasmin

“Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan”.⁴

Peranan bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan mitra usahanya.

2.1.2 Usaha Bank

Menurut **Malayu S.P Hasibuan (2011:5)** Bank pada dasarnya merupakan perantara antara SSU dengan DSU , usaha bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu:

a) *Denomination Divisibility*

Artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

b) *Maturity Flexibility*

Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU juga bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh DSU dari bank yang bersangkutan. Pembayaran kredit kepada DSU harus didasarkan atas yuridis dan ekonomis.

c) *Liquidity Transformation*

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi giro wajib minumnya.

⁴Kasmin, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Cetakan Kedua Belas: PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, Hal 78

d) Risk Diversification

Artinya Bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitor dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.⁵

Menurut Herman Darmawi adapun usaha bank yang meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah, maupun untuk kepentingan bank itu sendiri.
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran atas tagihan dari surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga.
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.⁶

2.1.3 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediacy*.

Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

⁵Melayu S.P Hasibuan Op. Cit 2011 Hal 5

⁶Herman Darmawi, **Manajemen Perbankan**, Edisi cetakan pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2014.Hal 9

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsure kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi,

distribusi, konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa - jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa - jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa -jasa bank ini antaralain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*.

2.1.4 Jenis - jenis Bank

Jenis-jenis bank menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. **Dilihat dari segi fungsinya Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:**
 - a. **Bank Umum**
 - b. **Bank Pembangunan**
 - c. **Bank Tabungan**
 - d. **Bank (Pasare) Bank Desa**
 - e. **Lumbung Desa**
 - f. **Bank Pegawai**
 - g. **dan bank lainnya.**⁷

⁷Kasmir Op.cit 2014 Hal 19

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di mana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun pengertian Bank Umum dan BPR menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Bank Umum dan BPR

- a) **Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b) **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahacara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2. Dilihat dari segi kepemilikannya Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis-jenis bank dilihat dari segi kepemilikan terdiri atas:**
- a) **Bank milik pemerintah** Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contohnya adalah Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat masing-masing provinsi, contohnya: Bank DKI, Bank BJB, Bank Jateng, Bank BPD DIY, Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, BPD Sulsel, dan bank milik pemerintah daerah lainnya.
 - b) **Bank milik swasta nasional** Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga untuk keuntungan swasta. Contohnya adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi
-

Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Internasional Indonesia.

- c) Bank milik koperasi Bank milik koperasi merupakan bank yang saham-saham kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
 - d) Bank milik asing Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing serta kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya adalah ABN AMRO bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of Africa, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, dan Chase Manhattan Bank.
 - e) Bank milik campuran Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya adalah Sumitono Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.
3. Dilihat dari segi status Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tersebut. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a) Bank devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.
 - b) Bank non devisa Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.
4. Dilihat dari segi cara menentukan harga Jenis-jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok. a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Dalam menentukan harga dan mencari keuntungan, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Harga produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan istilah *negative spread*, hal ini pernah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
 - b) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
5. Bank yang berdasarkan prinsip syariah Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:
- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
 - b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
 - c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
 - d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
 - e) Adanya pilihan pemindahbukuan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam definisi bank terdapat dua tugas utama dari bank yaitu sebagai penghimpun dan penyaluran dana. Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank salah satunya dengan kredit. Kredit merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar dalam kegiatan usaha bank yaitu melalui pendapatan bunga. Penyaluran kredit mutlak harus dilakukan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Suatu bank yang tidak menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maka akan terjadinya pengendapan dana yang telah dihimpun. Pengendapan dana ini membuat bank mengalami kerugian karena harus membayar bunga tabungan.

2.1.5 Sumber-sumber Dana Bank

Menurut **Malayu S.P Hasibuan**

“Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya”.⁸

Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal.” Sumber eksternal berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan dan pemerintah sedangkan sumber internal berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. Sumber eksternal disebut modal asing, sifatnya sementara dan bunganya dibayar. Sumber internal disebut juga modal sendiri, sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, jadi tidak ada beban tetapnya. Modal sendiri ini dibedakan atas modal inti dan modal pelengkap. Modal sendiri bank atau *Equity Fund* adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri, terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

Menurut **Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/67/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 Pasal 3 ayat (1)** yang dikutip dari **Malayu S.P Hasibuan (2011:62)** **“Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri dari modal inti dan modal pelengkap”.**⁹ Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut.

Modal inti terdiri dari atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Sebagai rinci modal inti dapat berupa bentuk-bentuk berikut:

⁸Malayu S.P Hasibuan **Op. Cit** 2011 Hal 61

⁹Ibid hal 62

- a) Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.
- b) Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
- d) Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- e) Laba yang ditahan (*retained earning*) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f) Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Jumlah laba yang tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal ini sebesar 50%. Dalam hal mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- g) Laba tahun lalu yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, seluruh kegiatan tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

h) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki bank.

Total modal (a) hingga (h) diatas harus dikurangi dengan:

- 1) *Goodwill* yang ada dalam pembukuan bank, dan
- 2) Kekurangan jumlah penyesihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang sebenarnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci, modal pelengkap dapat berupa:

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal

pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko.

c) Modal kuasa yang menurut BIS disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri berikut:

- 1) Tidak dijamin oleh bank bersangkutan/dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
- 2) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earning* dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
- 4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

d) Pinjaman subornasi yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
- 2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subornasi tersebut.
- 3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, minimal berjangka waktu 5 tahun.

- 4) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
- 5) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

2.1.6 Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998,

“Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

BPR terdapat beberapa bentuk hukum yaitu :

1. Perusahaan daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Dalam BPR juga ada kegiatan usaha yang diperkenankan boleh dilakukannya namun sangat terbatas jika dibandingkan dengan Bank Umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha

selain yang diperkenankan. Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) propinsi. Pada dasarnya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat sama dengan kegiatan yang dilakukan Bank Umum, yang menjadi perbedaannya adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Adapun aktivitas yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan,
- b. Memberikan kredit berupa : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perdagangan
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia

Selain aktivitas kegiatan yang sudah diuraikan di atas ada beberapa hal yang dibatasi atau pun dilarang bagi BPR dalam menjalankan kegiatan operasinya yang meliputi :

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- b. Menerima simpanan giro
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan kegiatan perasuransian

2.1.7 Perbedaan Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat

BPR atau Bank Perkreditan Rakyat sudah jamak kita temui di kota kecil hingga pelosok kecamatan, sedangkan di kota besar popularitas BPR masih kalah jauh dengan Bank Umum. Peran bank masih signifikan di dalam kehidupan masyarakat, walaupun data perbankan menunjukkan bahwa ternyata baru 40% masyarakat Indonesia yang punya rekening bank. Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sendiri memang sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah terpencil dalam kelompok yang lebih kecil lagi yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum. Mulai dari Bentuk Pelayanan hingga Kegiatan Usahanya, BPR Memiliki Beberapa Perbedaan dengan Bank Umum. Untuk mengenal lebih jauh mengenai BPR dan bedanya dengan bank umum, ulasan di bawah ini akan memberikan gambaran lebih rinci lagi:

No	Bank Umum	Bank Pengkreditan Rakyat
1	Modal yang disetor minimal 3M untuk dapat membuka bank umum.	Modal yang disetor minimal 2M untuk daerah khusus jakarta dan sekitarnya, 1M untuk ibukota provinsi, dan diluar wilayah provinsi, dan diluar wilayah tersebut pada angka 500 juta.
2	Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan	Menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito.

	dan deposito.	
3	Bank Umum dapat memberikan jasa kliring.	BPR dilarang untuk melakukan kegiatan kliring .
4	Dapat melakukan kegiatan valuta asing.	Dilarang melakukan kegiatan valuta asing.
5	Melakukan perasuransian .	Dilarang melakukan perasuransian.

1 Syarat Permodalan BPR Jauh Lebih Kecil dibandingkan Bank Umum.

Dari sisi permodalan, ada perbedaan mencolok dari BPR dan bank umum ini. Sebuah bank umum konvensional, saat pertama kali didirikan harus memiliki modal sedikitnya Rp3 triliun, sedangkan untuk bank umum syariah minimal senilai Rp 1 triliun, dan untuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sendiri bervariasi tergantung zona yang dibagi menjadi 4 zona berdasarkan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR, pasal 5, dimana minimal modal BPR mulai dari 4 miliar (zona 4) hingga 14 miliar (zona 1).

2 BPR Punya Layanan Terbatas, Beda dengan Bank Umum.

Fokus kehadiran BPR adalah untuk melayani para nasabah dengan kebutuhan layanan perbankan yang masih sederhana, sehingga terbatas dan tidak sekompleks bank umum, contohnya adalah buka tabungan, kredit dengan adanya

batasan plafon, dan sebagainya, sedangkan kegiatan bank lain yang kompleks seperti giro, valas dan asuransi tidak bisa dilayani di BPR ini.

3 Beda Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum.

BPR bisa melayani kebutuhan nasabah dalam hal simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya, melayani kredit, pembiayaan dan penempatan dana, menempatkan dana Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Sedangkan bank umum melayani semua aktivitas BPR ditambah layanan lain seperti menerbitkan surat atas pengakuan hutang, membuat surat pengakuan hutang, menyediakan tempat penyimpanan surat berharga dan barang, kegiatan valuta asing dan kegiatan bank umum pada umumnya. Bank umum, juga melayani transaksi keuangan mulai dari kliring, inkaso, valuta asing dan transfer yang tidak bisa dilayani BPR.

4 Beda Layanan Kredit dan Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum.

Bank Perkreditan Rakyat melayani kredit dan simpanan walaupun tidak sekompleks bank umum yang meliputi: Produk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka BPR tidak menyediakan produk simpanan giro seperti bank umum. Ada perbedaan bunga simpanan di BPR jika dibandingkan dengan bank umum Bunga deposito BPR juga mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maksimal sebesar 8,75%. kredit yang disediakan terbatas pada kredit tanpa agunan atau kredit untuk karyawan dan kredit usaha kecil. Nilai plafon kredit yang disediakan juga terbatas tidak seperti bank umum yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Tidak memiliki layanan kartu kredit.

Sedangkan bank umum melayani kredit dan simpanan yang lebih lengkap dan kompleks yang secara umum meliputi layanan BPR ditambah beberapa produk berikut ini:

- a. Kredit konsumtif seperti KTA, kartu kredit, kredit properti (rumah dan apartemen), kredit kendaraan bermotor.
- b. Kredit investasi dan kredit modal kerja berbagai segmen nasabah.
- c. Simpanan nasabah juga dijamin LPS dengan bunga di kisaran 6,25% untuk deposito rupiah dan 0,25% untuk deposito valas.

Secara umum bunga simpanan BPR relatif tinggi dibandingkan bank umum namun dengan konsekuensi bunga kreditnya juga lebih tinggi dibandingkan bunga kredit bank umum.

- 5 Jangkauan Wilayah Layanan BPR untuk Kabupaten, Bank Umum Tidak Terbatas
Sesuai dengan tujuan pendirian, BPR lebih fokus pada layanan masyarakat dengan jangkauan relatif terbatas. BPR hanya melayani di tingkat kecamatan atau kabupaten tidak seperti bank umum yang memiliki jangkauan tak terbatas, hingga memiliki jaringan internasional. Hal ini sekaligus berpengaruh pada kondisi fisik kantor, dimana BPR biasanya tidak semegah bank umum. Masyarakat pasti juga sudah tidak asing dengan bank umum, beda halnya dengan BPR yang hanya diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi kantor BPR tersebut. Walau Berbeda Dalam Berbagai Hal, Ternyata Ada Banyak Persamaan Bank Umum dan BPR
Dari sisi tujuan dan layanan BPR dan bank umum memang banyak perbedaan. Namun dibalik perbedaan itu ternyata kedua jenis bank tersebut memiliki

beberapa persamaan seperti berikut ini: BPR dan Bank Umum punya kesamaan larangan kedua jenis bank ini yaitu larangan dalam melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal bukan lagi domain bank .

2.1.8 BPR dan Bank Umum Memiliki Tujuan Sama

Kedua jenis lembaga keuangan perbankan ini memiliki fungsi sama dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan tersebut diberikan imbal balik dalam bentuk bunga simpanan yang diberikan oleh bank. Bank sendiri mengelola uang simpanan tersebut dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan menarik bunga kredit. Siklus bisnis ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Bank Perkreditan Rakyat, solusi layanan bagi masyarakat yang tidak terjangkau Bank Umum pada beberapa daerah kecamatan atau kota kecil lainnya, BPR lebih dikenal daripada bank umum. Hal ini tentu merupakan kabar baik karena memang fungsi BPR lebih berorientasi untuk melayani nasabah yang tidak bisa terjangkau di bank umum. Dalam perkembangannya BPR juga hadir di kota besar dan ikut melayani nasabah yang terbiasa mendapatkan layanan bank umum. Untuk kondisi seperti ini nasabah perlu paham perbedaan layanan kedua jenis bank tersebut agar maksimal dalam menjalankan transaksi.

2.2 Manajemen Perkreditan

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir

“Kata kredit berasal dari kata Yunani *“Credere”* yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa Latin *“Creditum”* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.¹⁰

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Proses perkreditan dilakukan secara hati - hati oleh bank dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah, dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang

¹⁰Kasmir, **Op. Cit**, 2014 hal 115

telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan masyarakat umumnya.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu yang tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :

1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat memperluas dan mengembangkan usahanya. Sementara fungsi kredit menurut Kasmir (2014) adalah sebagai berikut :

1) **Untuk meningkatkan daya guna uang**

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2) **Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang**

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- 3) **Untuk meningkatkan daya guna barang**
Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- 4) **Meningkatkan peredaran barang**
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- 5) **Sebagai alat stabilitas ekonomi**
Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa.
- 6) **Untuk meningkatkan kegairahan berusaha**
Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bila nasabah memiliki modal yang pas - pasan.
- 7) **Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan**
Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik maka tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga meningkatkan pendapatannya.
- 8) **Untuk meningkatkan hubungan internasional**
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.¹¹

2.2.3 Unsur - unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu.

Menurut Thamrin.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a. **Kepercayaan**
adalah suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.

¹¹Ibid, hal 99

b. Kesepakatan

kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi (kreditur) dengan si penerima (debitur).

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu tertentu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ mecet pemberian kredit.

e. Balas Jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut kita kenal dengan nama bunga.¹²**2.2.4 Jenis-jenis Kredit**

Berdasarkan tujuan penggunaan dananya oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi dan priode waktu yang tentukan relatif lama, misalnya membeli mesin-mesin atau membangun pabrik.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misalnya membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau yang berkaitan dengan proses produksi suatu perusahaan.

¹²Thamrin Abdullah, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Pertama, Cetakan kedua Rajawali pers, Jakarta 2012 Hal 165

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a) Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi maupun investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- b) Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi baik itu perorangan maupun badan usaha.
- c) Kredit Perdagangan Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang-barang tersebut, semisal kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit Jangka Pendek Kredit yang memiliki waktu jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit Jangka Menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya digunakan untuk investasi.
3. Kredit Jangka Panjang Kredit panjang jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan dalam investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

- a) Kredit dengan jaminan Kredit yang diberikan mempunyai jaminan, berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan kepada calon debitur.

- b) Kredit tanpa jaminan Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a) Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Sektor usaha pertanian bisa berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang peternakan sapi atau kambing,
- c) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya dalam jangka panjang, seperti emas, minyak atau timah.
- e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk mahasiswa.
- f) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional, seperti dokter, dosen atau pengacara.
- g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h) Dan sektor-sektor lainnya.

2.2.5 Bentuk Jaminan Kredit

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa didalam menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Risiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielekkkan seperti terkena bencana alam, tetapi risiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya. Ketidak mampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit dimana nilai jamainan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jamianan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan yang macet.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti :
 1. Tanah
 2. Bangunan
 3. Kendaraan bermotor
 4. Mesin-mesin / peralatan
 5. Barang dagangan
 6. Tanaman /kebun/sawah
 7. Dan barang-barang berharga lainnya
- b. Jaminan surat berharga seperti:
 1. Sertifikat saham
 2. Sertifikat obligasi

3. Sertifikat tanah

4. Sertifikat deposito

c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung risikonya.

d. Jaminan Asuransi

Yaitu bank menjamin kredit tersebut kepada pihak asuransi ,terutama terhadap fisik objek kredit seperti kendaraan,gedung dan lainnya.Jadi,apabila terjadinya kehilangan atau kebakaran,maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.2.6 Penggolongan Kredit

Menurut Abdullah,Thamrin, Francis Tantri adalah :

“Bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua golongan,yaitu kredit *performing* dan *non performing*.Kredit *performing* dibagi menjadi dua yaitu,kredit dengan kualitas lancar dan kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus.Sedangkan kredit *non performing* dibagi menjadi tiga yaitu,kredit kurang lancar,kredit diragukan dan kredit macet.”¹³

Kredit *performing* disebut juga dengan kredit yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kredit dengan kualitas lancar

¹³Abdullah dkk, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Raja GrafindoPersada, Jakarta Hal 12

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian Kredit.

2. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan pembayaran, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga sampai dengan 90 hari. Kredit *non performing* merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan.

Kredit *non performing* disebut juga kredit bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kredit Kurang lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kredit kurang lancar apabila:

- a. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
- c. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

2. Kredit diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan apabila:

- a. Penundaan pembayaran pokok dan atau bunga antara 180 hingga 270 hari
- b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
- c. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

3. Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

2.2.7 Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit

Menurut Kasmir mengenai prinsip-prinsip kredit adalah:

“Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P”.¹⁴

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip 5C

a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.

¹⁴Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua belas, Rajawali press, Jakarta, 2010, hal, 117

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus juga menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri atau kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

e. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon debitur terkait dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan dengan *Condition of Economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.

Prinsip 7P Pemberian Kredit

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5 C.

2. *Party* (Golongan)

Bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan sesuai dengan *character, capacity, capital*. Bank akan melihat ketiga prinsip tersebut dalam mengambil keputusan kredit, karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan kredit yang diajukan calon debitur.

3. *Purpose* (Tujuan)

Purpose lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh debitur. Bank akan melihat dan melakukan analisis

terhadap tujuan kredit tersebut dengan mengaitkannya dengan beberapa aspek social lainnya. Kemudian, yang lebih penting adalah melakukan monitoring setelah kredit dicairkan, apakah penggunaan kredit tersebut sudah sesuai dengan tujuan permohonan atau ada penyimpangan. Kredit yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan akan berdampak negative pada kelangsungan kredit tersebut.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment* (Pembayaran Kembali)

Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Disamping menghitung pendapatan, bank perlu memperkirakan jangka waktu debitur dapat melunasi kreditnya disesuaikan dengan *net cash flow*-nya yaitu perbandingan antara *cash in flow* dan *cash out flow* calon debitur.

6. *Profitability* (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh Keuntungan)

Profitability tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit tersebut

diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit.

7. *Protection* (Perlindungan)

Protection merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi kredit tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah. Jaminan ini merupakan sumber dana pembayaran kedua. Jaminan yang diterima oleh bank perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga adanya kerugian yang timbul dari jaminan tersebut.

2.3 Kebijakan Penyaluran Kredit

2.3.1 Konsep Kebijakan

Terdapat banyak sekali pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Kismartini, dkk mengartikan

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan –hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.¹⁵

Ada 4 yang terkandung dalam kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

¹⁵ Krismatini, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta : Universitas Terbuka (2010) Hal. 34

2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah dijabarkan kedalam bentuk program.
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam maupun luar.
4. Menyediakan input untuk melaksanakan strategi.

Pengertian kebijakan publik mempunyai implikasi yang diterapkan dalam bank pengkreditan rakyat sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan atasan.
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi yang penting adalah dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu tidak mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu

2.3.2 Faktor Penting Kebijakan Kredit

Menurut Rivai faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit adalah:

- a. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.**
- b. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas.**
- c. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank**
- d. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.**

- e. **Kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila minimal kebijakan tersebut mencakup:**
- 1) Prinsip kehati-hatian perkreditan**
 - 2) Organisasi dan manajemen perkreditan**
 - 3) Kebijakan persetujuan perkreditan**
 - 4) Dokumentasi dan administrasi**
 - 5) Pengawasan kredit**
 - 6) Penyelesaian kredit bermasalah.¹⁶**

2.3.3 Penyaluran Kredit

Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Penyaluran Kredit dapat juga dikatakan sebagai penawaran uang oleh bank, penyaluran kredit ini tidak hanya memperoleh keuntungan tanpa ada kendala atau masalah yang akan muncul akibat penyaluran kredit pada bank, oleh karena itu pentingnya bagi bank untuk memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kredit yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK). Penyaluran kredit pada dasarnya merupakan kegiatan usaha perbankan yang berorientasi pada keuntungan yang mana keuntungan pada bank terutama bank komersil yaitu dari bunga kreditnya, jelas sekali bahwa tingkat suku bunga kredit akan mempengaruhi akan mempengaruhi keuntungan

¹⁶ Rivai, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2013, Hal 97

yang akan memperoleh oleh bank yaitu berbasis bunga. Suku bunga kredit di jadikan bank sebagai harga penjualan atas kredit yang disalurkan, sebaliknya suku bunga kredit merupakan harga pembelian bagi masyarakat yang ingin meminjam dana pada bank.

Begitu halnya dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana utama yang juga menjadi faktor terpenting bagi bank dalam penyaluran kreditnya. jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank oleh masyarakat atau sering dikenal dengan dana pihak ketiga apabila semakin meningkat maka jumlah kredit yang akan disalurkan juga akan meningkat.

Menurut Widyawati :

“ Semakin tinggi jumlah DPK yang mampu dihimpun oleh bank, maka semakin tinggi pula jumlah kredit yang dapat ditawarkan kepada masyarakat”.¹⁷

2.3.4 **Prosedur Dalam Penyaluran Kredit**

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian dalam praktik perbankan diterjemahkan kedalam dua pengertian . Pertama, Prinsip kehati-hatian

¹⁷ Widyawati, *Determinasi Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Modal Kerja Perbankan di Indonesia*, Universitas Brawijaya Malang, 2015 Hal : 12

kedalam *performance* debitur, oleh karena itu sebelum kredit diberikan bank harus terlebih dahulu memeriksa dan menyelidiki kualitas calon debiturnya. Kedua, Prinsip kehati-hatian terkait dengan masalah jaminan untuk membayar utang-utangnya, manakala debiturnya *default* atau *collaps* . .

Secara umum prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dilampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh bank. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:

- a. Perusahaan

Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

- b. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan produk baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilai kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan 3 tahun.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengendalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sangketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan.

f. Foto copy sertifikat jaminan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit tersebut dibatalkan saja.

3. Wawancara tahap I

Merupakan penyidikan kepada calon pinjaman dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara tahap II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Jika diterima maka siapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan dengan alasannya masing-masing.

7. Penanda tangan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan:

- a) Antar bank dengan debitur secara langsung
 - b) Dengan melalui notaries
 - c) Realisasi kredit
8. Realisasi kredit
diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
 9. Penyaluran/penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu dengan cara sekaligus atau secara bertahap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisis Implementasi dan kebijakan penyaluran kredit di PT. BPR EKA PRASETYA MEDAN yang beralamat Jl.Asrama No.108D Medan Helvetia.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif,

Menurut Elvis dan Simanjuntak Parulian **“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif.”**¹⁸

Dan dari uraian diatas, maka penulis akan menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya secara jelas dan lengkap data-data yang diperoleh dari objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi dan kebijakan penyaluran kredit pada PT BPR Eka Prasetya.

3.3 Jenis Data

Menurut Elvis dan Simanjuntak Parulian **“Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa data maka tidak akan ada hasil penelitian.”**¹⁹

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

¹⁸Elvis F. Purba dan Simanjuntak Parulian, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua : Fakultas Ekonomi UHN, 2011, Hal 19

¹⁹ Ibid, hal 106

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dari perusahaan yang akan diolah lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan penulis adalah hasil wawancara dengan direksi dan karyawan-karyawan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah terdokumentasi seperti struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan, laporan pemberian kredit, dan data kelengkapan lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan metode kepustakaan :

1. Wawancara

Menurut Haris Herdiansyah:

”Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami”²⁰

Teknik wawancara yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya pada bagian yang berkaitan dengan bagian kredit seperti direktur dan kepala bagian kredit . Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara tidak berstruktur, yaitu menanyakan informasi kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian seperti Kebijakan penyaluran kredit yang ada di BPR Eka Prasetya.

²⁰Haris Herdiansyah, **Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif**, Edisi Pertama, Cetakan kedua : Rajawali Pers, 2015, hal. 31

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku, jurnal dan karya tulis yang diperoleh dari objek penelitian yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan dari dokumen-dokumen internal perusahaan, seperti struktur organisasi, dan informasi mengenai Analisis implementasi dan kebijakan penyaluran kredit pada BPR Eka Prasetya.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

Metode Deskriptif

Merupakan metode dimana data yang dikumpulkan diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis Kebijakan kredit meliputi: Perencanaan, Organisasi, dan Proses Penyaluran Kredit.
- b. Menganalisis Implementasi penyaluran kredit.
- c. Menganalisis kebijakan penyaluran kredit PT. BPR Eka Prasetya Medan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

- d. Menyimpulkan bagaimana BPR Eka Prasetya menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan untuk Proses penyaluran kredit.

